

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan: otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintah sendiri, baik jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing (Wulandari dan Iryanie, 2018). Tujuan dari otonomi daerah sendiri adalah:

1. Agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat sehingga jalan pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar.
2. Agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya

3. Agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

2.2. Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, keuangan daerah didefinisikan sebagai:

“semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Singkatnya, dapat disebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sejak dimulainya era desentralisasi, setiap daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengurus dan keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Akuntabilitas

Dalam prinsip akuntabilitas, pengambilan suatu keputusan sesuai dengan mandate yang diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta dipertanggungjawabkan.

2. Transparansi

Dalam prinsip transparansi, diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

3. Kejujuran

Dalam pengelolaannya, keuangan public harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.

4. *Value for money*

Prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan memperhatikan ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

5. Pengendalian

Dalam prinsip pengendalian, dilakukan *monitoring* terhadap penerima maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam keuangan daerah, terdapat susunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2014), anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah:

“rencana operasionalisasi keuangan pemerintah daerah, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud”.

Pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja daerah merupakan salah satu kewenangan kepala daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) digunakan kepala daerah untuk merealisasikan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Prihandini, 2020). Kewenangan dan besarnya dana yang dikelola kepala daerah, menjadi faktor utama mengapa kepala daerah selalu didekati oleh para pihak yang ingin menjadi bagian dari program kerja kepala daerah. Para pihak bisa berasal dari legislatif, pelaku bisnis, atau masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang mencakup: Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA), rancangan kerja dan anggaran- satuan kerja pemerintah daerah (RKA-SKPD), rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penyusunan APBD diatur Kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan peraturan APBD dibahas lebih rinci, yang mengatur mengenai penyusunan rancangan, penetapan, dan pelaksanaan APBD.

Disebutkan PP tersebut mengatur jadwal penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS, memperjelas keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan dengan penyusunan rancangan KUA, PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD, dan mempertegas PPKD.

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo (2007), pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 3 (tiga), memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 (Enam) bahwa sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah
 - a. Hasil Pajak Daerah (HPD)

- b. Retribusi Daerah (RD)
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/ pendapatan dari laba perusahaan daerah (PLPD)
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (LPS)
2. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari:
- a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah

Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah diukur menggunakan nilai realisasi dari tahun 2015-2018.

2.5. Pertumbuhan Pajak Daerah

Menurut Khusaini (2018) Pajak daerah adalah:

“iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pemerintahan daerah seringkali menempatkan proporsi pajak daerah dan pungutan-pungutan dalam pos total penerimaan anggaran sebagai indikator utama dari derajat otonomi lokal yang dijalani. Teori *development below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah (Davey, 1988). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah.

Daerah dapat dikatakan berhasil ketika perekonomian daerah mampu meningkat atau mengalami pertumbuhan setiap tahunnya yang nantinya digunakan dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu pajak daerah merupakan salah satu faktor yang tentunya mampu dijadikan sebagai salah satu sumber yang dapat menunjang perekonomian daerah yang dilihat dari seberapa besar pajak daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis untuk tiap jenis pajak daerah ditetapkan paling tinggi, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- c. Pajak air permukaan
- d. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- e. Pajak rokok

2. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak reklame
- b. Pajak air tanah
- c. PBB-P2
- d. Pajak hotel
- e. Pajak restoran
- f. Pajak hiburan

- g. Pajak penerangan jalan
- h. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- i. Pajak parkir
- j. Pajak sarang burung walet; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB

Peranan pajak daerah dalam struktur keuangan daerah dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kemampuan daerah dalam menghimpun dana pembangunan yang bersumber dari pajak daerah sangat ditentukan oleh banyaknya jenis pungutan pajak dan tarif dasar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis pungutan yang di setor kepada pemerintah yang nantinya digunakan dalam proses pembangunan daerah, tentunya sangat membantu untuk melihat kemandirian daerah dan juga untuk menunjang perekonomian daerah setiap tahunnya. Pajak daerah dikatakan berhasil ketika nilai realisasinya setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu semakin meningkat pertumbuhan pajak daerah akan mengakibatkan perekonomian daerah kearah positif dan tentunya pendapatan asli daerah akan mengalami pertumbuhan, disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom. Dalam penelitian ini, pajak daerah dapat diukur menggunakan laju pertumbuhan (Halim, 2004). Menurut Halim (2004), laju pertumbuhan merupakan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode satu ke periode berikutnya. Adapun kriteria yang digunakan dalam laju pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 2.1**Kriteria Laju Pertumbuhan**

Presentase	Kriteria
85-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim, (2007)

Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan pajak daerah adalah dengan menggunakan laju pertumbuhan, dengan rumus (Halim, 2004):

$$Growth = \frac{PD_t - PD(t-1)}{PD(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Growth: Pertumbuhan

PD_t : Pajak Daerah Periode t

PD_{t-1} : Pajak Daerah Periode $t-1$

2.6. Pertumbuhan Retribusi Daerah

Menurut Khusaini (2018) retribusi daerah adalah Iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan dan mendapat prestasinya kembali secara langsung. Menurut Boediono (2001), retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung. Burton dan Wirawan (2001) mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan;
3. Pungutannya dilakukan oleh negara;
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

2.6.1. Jenis -Jenis Retribusi Daerah

Dalam retribusi daerah terdapat jenis retribusi yang digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah:

“pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan atau kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan”.

Retribusi Jasa umum terdiri dari: retribusi pelayanan Kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman

dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/ tera ulang, retribusi pelayanan Pendidikan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah:

“pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta”.

Retribusi jasa usaha terdiri dari: Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah pohon hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, dan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

“pengutan daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan SDA,

barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelesatrian lingkungan”.

Retribusi perizinan tertentu terdiri dari: Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha peirikanan, dan retribusi perpanjangan IMTA.

Retribusi Daerah sebagaimana halnya dengan Pajak Daerah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dijadikan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar jumlah penerimaan dan pertumbuhan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan juga pertumbuhan pada PAD akan meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya penerimaan pada pendapatan asli daerah dapat dikatakan bahwa daerah telah mampu atau berhasil dalam melakukan pengelolaan sumber keuangan daerah yang tentunya akan digunakan untuk membangun daerah. Dalam penelitian ini, retribusi daerah dapat diukur menggunakan laju pertumbuhan (Halim, 2004):

$$Growth = \frac{RD_t - RD_{(t-1)}}{RD_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Growth: Laju Pertumbuhan

RD_t : Retribusi Daerah Periode t

RD_{t-1} : Retribusi Daerah Periode $t-1$

2.7. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Simanjuntak (2018) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Pendapatan domestik regional bruto dapat disusun dengan tiga pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi juga disebut dengan pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto (NTB) dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi.

2. Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini, nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi, yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk

sektor pemerintahan dan usaha sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah dan keuntungan) tidak diperhitungkan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat untuk keperluan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial; pembentukan modal; dan ekspor. Mengingat nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen-komponen diatas harus dikurangi dengan nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud menjadi nilai ekspor neto. Penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki data yang dapat digunakan untuk menunjukan kondisi perekonomian daerah dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain sebagai berikut:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB

yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun;
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah di mana sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah;
4. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri;
5. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi;
6. PDRB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri;
7. PDRB dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk secara rata-rata;
8. PDRB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang

diukur dengan besaran dalam PDRB. Selain itu, merupakan indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam mengembangkan perekonomian suatu daerah, dapat dilakukan dengan meningkat distribusi perdagangan dan lapangan usaha yang akan meningkatkan PDRB, peningkatan tersebut akan meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini pendapatan domestik regional bruto dapat diukur menggunakan laju pertumbuhan. Rumus yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan PDRB menurut (Halim, 2004) sebagai berikut:

$$Growth = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Growth: Laju Pertumbuhan

PDRB_t: Produk Domestik Regional Bruto Periode t

PDRB_{t-1}: Produk Domestik Regional Bruto Periode t-1

2.8. Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Pasal 6 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi:

“hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah”.

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah termasuk dalam jenis golongan pendapatan meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai tukar terhadap rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain dipisahkan sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah cukup jelas disebutkan pada pasal 6 ayat 2 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Firdausy, 2017). Lain- lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan asli daerah dan merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Selain itu, merupakan alat penunjang untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah untuk menunjang pembangunan daerah, serta meningkatkan kondisi sosial. Dalam

penelitian ini, lain-lain pendapatan daerah dapat diukur menggunakan laju pertumbuhan (Halim, 2004).

$$Growth = \frac{LLPADSt - LLPADS(t-1)}{LLPADS(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

Growth: Laju Pertumbuhan

LLPADSt: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Periode t

LLPADSt-1: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah t-1

2.9. Teori Agensi

Teori agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik (Sudaryo,dkk, 2017). Teori agensi menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan. Teori kegaenan biasanya digunakan oleh perusahaan dan dapat terapkan juga pada sektor publik. Negara memilik hubungan keagenan yaitu antara masyarakat dengan pemerintahan atau pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus memepertanggung jawabkan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat selaku pemberi wewenang. Namun disisi lain pemerintah daerah juga haus memaksimalkan kesejahteraan daerah mereka. Pada sektor publik hubungan keagenan dapat dilihat pada penyusunan anggaran. Pemerintah daerah menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan setelah adanya

pengesahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran.

Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota sering mempraktikkan teori keagenan dalam penyusunan anggaran APBD (Adiwiyana, 2011). Dalam sektor publik yang berperan sebagai agen adalah pemerintah daerah dan prinsipalnya adalah masyarakat yang diproyeksikan oleh DPRD. Semestinya pemerintah daerah sebagai pihak agen bertindak sesuai dengan kehendak prinsipalnya (masyarakat). Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian, terkadang pemerintah (agen) berperilaku oportunis dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan bahwa antara agen dan prinsipalnya tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dan agen cenderung melakukan suatu tindakan untuk memaksimalkan utilitasnya. Teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku agen sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pemerintah daerah itu sendiri.

2.10. Hubungan Antar Variabel.

2.10.1. Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Menurut Khusaini (2018) Pajak daerah adalah

“iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, semakin meningkat pertumbuhan pajak daerah akan mengakibatkan perekonomian daerah kearah positif dan tentunya pendapatan asli daerah akan mengalami pertumbuhan, disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom. Menurut Pratiwi (2018), perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pendapatan pemerintah juga semakin meningkat yang nantinya digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Menurut Nuzulistyan, dkk (2017) bahwa pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmurn rakyat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riana (2016) pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk modal pembangunan. Sebab itu, pajak daerah mempunyai peran yang penting dalam pembangunan suatu daerah. Fungsi pajak daerah salah satunya adalah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah ini bisa digunakan untuk pembangunan, juga anggaran rutin seperti gaji

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya. Menurut Nurafni (2016) tujuan peningkatan sumber-sumber PAD pajak daerah adalah untuk mendorong perekonomian daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana. Adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

2.10.2. Pengaruh Pertumbuhan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Khusaini (2018), retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan dan mendapat prestasinya kembali secara langsung. Retribusi daerah sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD), menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah (PAD). Semakin besar jumlah penerimaan dan pertumbuhan Retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan retribusi daerah akan meningkat setiap tahunnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018), retribusi daerah diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi

yang diberikan oleh pemda tersebut didasarkan prestasi/pelayanan yang diberikan. Dengan demikian apabila retribusi daerah dimaksimalkan maka meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Nurafni (2016) retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Retribusi daerah memiliki peranan yang penting dalam daerah sehingga, harus ditingkatkan penerimaannya.

2.10.3. Pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Simanjuntak (2018), produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur dengan besaran dalam PDRB. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam mengembangkan perekonomian suatu daerah, dapat dilakukan dengan meningkat distribusi perdagangan dan lapangan usaha yang akan meningkatkan PDRB, peningkatan tersebut akan meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Pratiwi (2018), tingkat perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Produk domestik

regional bruto menurut lapangan kerja terdiri dari 9 sektor, yang merupakan sumber penerimaan untuk daerah. Letak relevansi semakin meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi (bersaing) akan meningkatkan pembangunan ekonomi. Menurut Ikbar (2017), produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di daerah tersebut.

2.10.4. Pengaruh Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Pasal 6 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi:

“hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, kentungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah”.

Lain- lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan asli daerah dan merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Selain itu, merupakan alat penunjang untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah untuk menunjang pembangunan daerah, serta meningkatkan kondisi sosial. Menurut

Nuzulistyan, dkk (2017), lain-lain pendapatan daerah bertujuan untuk memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang terdiri dari hibah dan dana darurat. Menurut Nurafni (2016) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tergantung pada potensi daerah tersebut, semakin banyak potensi daerah yang terdapat dalam daerah tersebut, akan meningkatkan penerimaan daerah.

2.11. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, PDRB, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah, sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang berjudul analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1997-2016. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variable pajak daerah, retribusi daerah, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan variable produk domestik regional bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian kedua dilakukan oleh Nuzulistyan, dkk (2017) yang berjudul pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa tengah (studi kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah

Periode 2008-2015). Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu regresi linear berganda, hasil yang ditemukan adalah variabel pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan variabel retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Riana (2016) yang berjudul pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda, hasil yang ditemukan adalah variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Nurafni (2016) yang berjudul analisis pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada kota Padang tahun anggaran 2013-2015. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda, hasil yang ditemukan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian terakhir dilakukan oleh Ikbar (2017) yang berjudul pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, investasi swasta terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) (studi empiris pada

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014). Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil yang ditemukan bahwa variable produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan negatif terhadap realisasi pendapatan asli daerah, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah, sedangkan variable investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah.

Tabel 2.2.
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Objek Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
Pratiwi, (2018)	Pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = PDRB X4 = Pengeluaran Pemerintah Y = Pendapatan Asli Daerah	Uji Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap PAD, sedangkan PDRB tidak berpengaruh terhadap PAD.
Nuzulistyan, dkk (2017)	DPPAD Provinsi Jawa Tengah	X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan X4 = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Y = Pendapatan Asli Daerah	Uji Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif, sedangkan Variabel Retribusi Daerah

				berpengaruh signifikan negative.
Riana, (2016)	Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan	X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah	Uji Regresi Linear Berganda	Pajak daerah dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah.
Nurafni, (2016)	Pendapatan Asli Daerah Kota Padang	X1 = Pajak Daerah X2 = Retribusi Daerah X3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan X4 = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Y = Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Uji Regresi Linear Berganda	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah.
Ikbar, (2017)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah	X1 = Produk Domestik Regional Bruto X2 = Jumlah Penduduk X3 = Investasi Swasta	Uji Regresi Linear Berganda	Produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan negative terhadap pendapatan asli daerah, Investasi Swasta berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh.

Sumber: Penelitian Terdahulu.

2.12. Pengembangan Hipotesis

2.12.1. Pengaruh Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, semakin meningkat pertumbuhan pajak daerah akan mengakibatkan perekonomian daerah kearah positif dan tentunya pendapatan asli daerah akan mengalami pertumbuhan, disamping itu daerah tersebut menjadi lebih otonom. Menurut Pratiwi (2018) meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan pemerintah. Selain itu, menurut Riana (2016) fungsi pajak daerah salah satunya adalah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Nurafni (2016) tujuan peningkatan sumber-sumber PAD pajak daerah adalah untuk mendorong perekonomian daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana. Dari hasil yang ditemukan dari penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018), Nuzulistyan, dkk (2017), Riana (2016), dan Nurafni (2016) menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H_{a1}: Pertumbuhan Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.12.2. Pengaruh Pertumbuhan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi Daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar jumlah penerimaan dan pertumbuhan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan juga pertumbuhan pada PAD akan meningkat setiap tahunnya. Dengan meningkatnya penerimaan pada pendapatan asli daerah dapat dikatakan bahwa daerah telah mampu atau berhasil dalam melakukan pengelolaan sumber keuangan daerah yang tentunya akan digunakan untuk membangun daerah. Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) menyatakan apabila retribusi daerah dimaksimalkan maka meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya menurut penelitian Nurafni (2016) retribusi daerah memiliki peranan yang penting dalam daerah sehingga, harus ditingkatkan penerimaannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018), Riana (2016), dan Nurafni (2016) menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan hasil lain yang dikemukakan oleh Nuzulistyan, dkk (2017) menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh negative signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha₂: Pertumbuhan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.12.3. Pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam mengembangkan perekonomian suatu daerah, dapat dilakukan dengan meningkat distribusi perdagangan dan lapangan usaha yang akan meningkatkan PDRB. Produk domestik regional bruto menurut lapangan kerja terdiri dari 9 sektor, yang merupakan sumber penerimaan untuk daerah. Dengan adanya produk domestik regional bruto, maka semakin tinggi mendapatkan pendapatan sehingga semakin tinggi pula seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Pratiwi (2018), tingkat perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Letak relevansi semakin meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Ikbar (2017), Kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha3: Pertumbuhan PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.12.4. Pengaruh Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lain- lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan asli daerah dan merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Menurut Nuzulistyan, dkk (2017), lain-lain pendapatan daerah bertujuan untuk memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan. Menurut Nurafni (2016) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tergantung pada potensi daerah tersebut, semakin banyak potensi daerah yang terdapat dalam daerah tersebut, akan meningkatkan penerimaan daerah. Hasil yang ditemukan oleh Nuzulistyan, dkk (2017), dan Menurut Nurafni (2016) menyimpulkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

Ha4: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

